



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten khususnya dibidang pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu menetapkan kembali Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);



terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II

FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

Pakaian Dinas khusus di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai berikut :

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan
- c. sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

BAB III

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3



- (1) Pakaian dinas khusus pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Pria** : Kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda, dasi berwarna merah, lencana korpri dan tanda pengenal serta celana panjang warna hitam
 - b. **Wanita** : Baju model jas/blazer, lencana korpri, tanda pengenal dan rok panjang berwarna hitam serta jilbab warna merah bagi yang menggunakan jilbab
- (2) Pakaian Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari senin dan hari selasa.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai pada hari Rabu, hari Kamis dan hari Jum'at sesuai dengan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Model pakaian dinas khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya pengadaan pakaian dinas khusus pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Pengadaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

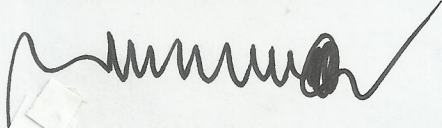
Pasal 7

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Maret 2017**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

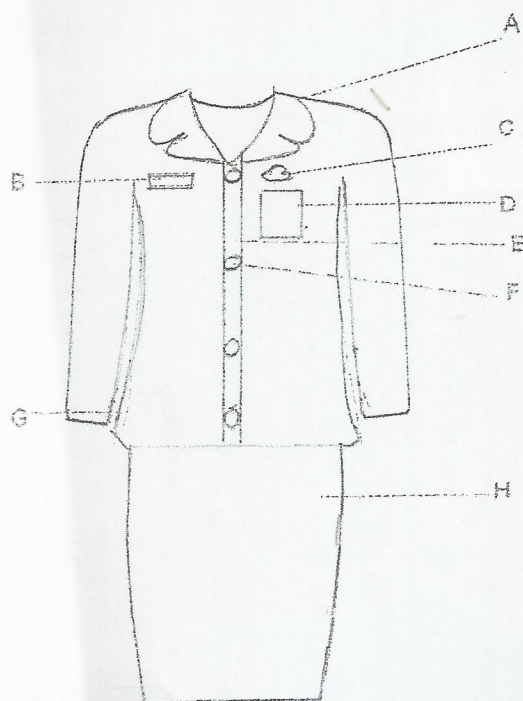
**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 17 Maret 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

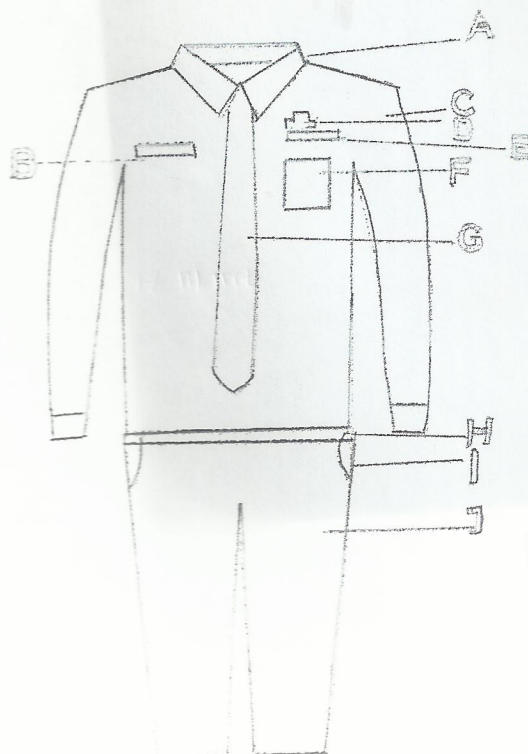
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



- A. Kerah Blezer
- B. Papan Nama
- C. Lambang Korpri
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Garis Kancing Blazer
- G. Saku Bagian Bawah
- H. Rok

B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



- A. Kerah Kemeja
- B. Papan Nama
- C. Kemeja Tangan Panjang
- D. Lambang Korpri
- E. Saku Bagian Atas
- F. Tanda Pengenal
- G. Dasi
- H. Ikat Pinggang
- I. Saku Celana
- J. Celana Panjang Dasar

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

Kepada : Yth. Bpk. Bupati/Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
Melalui : Yth Sekretaris Daerah/Asisten II/Kabag. Hukum & HAM
Setda OKU

Dari : Kepala Bagian Perekonomian Setda OKU

Perihal : Permohonan Persetujuan Pengesahan Draft Keputusan Bupati

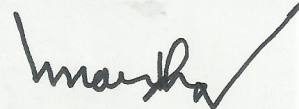
Dihaturkan kepada Bapak Draft Keputusan Bupati dari
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu (Terlampir), TENTANG :

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI
DILINGKUNAGN DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Demikian, mohon persetujuan.

Baturaja, 20 Februari 2017

Kepala Bagian Perekonomian



**Ir. MUFTI AUDHA ,MT
PEMBINA TK.I**

Nip. 196210271985031004



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. A. Yani KM 6 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon : (0735) 326076, Faksimili : (0735) 326076

Baturaja, 2 Maret 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kabag Hukum Setda Kab. OKU
di
Baturaja

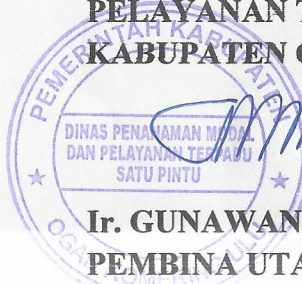
SURAT PENGANTAR
NOMOR : 840/97/XXXII/2017

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu	1 (Satu) Berkas	Demikian untuk Bapak Maklum

Yang Terima :

Tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



Ir. GUNAWAN SOMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196407121988091001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. A. Yani KM 6 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon : (0735) 326076, Faksimili : (0735) 326076

Baturaja, 2 Maret 2017

Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kabag Hukum Setda Kab. OKU
di
Baturaja

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 840/91/XXXII/2017

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu	1 (Satu) Berkas	Demikian untuk Bapak Maklum

Yang Terima :

Tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Ir. GUNAWAN SOMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196407121988091001**



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. A. Yani KM 6 Kelurahan Kemelak Bindung Lagit, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Telepon : (0735) 326076, Faksimili : (0735) 326076,

Baturaja, Januari 2017

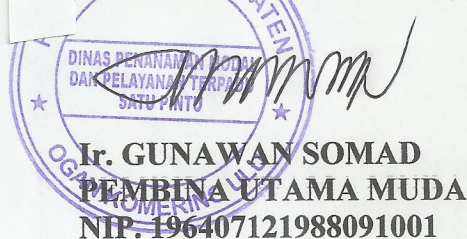
Kepada
Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
Cq. Kabag Hukum Setda Kab.OKU
di
Baturaja

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 840/ 78 /XXXII/2017

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kab.OKU	1 (Satu) Berkas	Demikian untuk Bapak Maklum

Yang Terima :
Tanggal :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


Ir. GUNAWAN SOMAD
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196407121988091001